

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi merupakan suatu istilah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dengan memerlukan orang lain untuk menjalankan aktivitasnya. Karena kebutuhan itulah yang menjalin kerjasama dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya.

Administrasi menurut Sondang Siagian (dalam Wirman, 2012:9) didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi dapat dipahami berdasarkan dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan, diantaranya kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor atau kode surat, pengiriman serta informasi yang dikeluarkan oleh organisasi. Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan proses kerjasama sekelompok orang dalam melakukan kegiatan usaha yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Jadi administrasi adalah suatu perkumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan

tersebut maka diperlukan kerjasama antara dua orang atau lebih, kemudian ditetapkan tujuan yang akan dicapai, adanya pengorganisasian atau adanya tugas-tugas yang dilaksanakan, adanya material atau adanya peralatan dan perlengkapan berarti harus ada sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Organisasi secara statis merupakan suatu wadah atau tempat dimana aktivitas administrasi berlangsung. Artinya organisasi merupakan pusat untuk menjalankan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih. Sedangkan organisasi secara dinamis merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan secara bersama.

Untuk menjalankan kegiatan administrasi agar efektif dan efisien, maka diperlukan adanya suatu pengelolaan dan pengaturan secara menyeluruh untuk sumber daya organisasi. Adanya pengelolaan, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi – fungsi manajemen secara umum yang kita ketahui menurut G.R Terry yaitu *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*.

Manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan usaha dan tenaga orang lain tanpa adanya suatu paksaan. Artinya adanya upaya mengelola, mengatur dan memanfaatkan keterampilan dari sumber daya manusia dengan tanpa pembebanan atau paksaan dalam menjalankan

kegiatan administrasi dalam suatu organisasi. Manajemen sangat penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi agar kegiatan administrasi lebih efektif, efisien dan optimal. Ini berarti bahwa administrasi, organisasi, dan manajemen memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dalam pencapaian tujuan bersama.

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social.

Untuk mencapai tujuan negara tersebut maka disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pemerintahan Daerah di atur dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa negara kesatuan republic Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka ditetapkan UU No 32 Tahun 2004 yang sekarang dig anti dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Derah.

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan para menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Kemiskinan yang bertolak belakang dengan keyaan sumberdaya mengindikasikan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bengkalis bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan structural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidak mampuan masyarakat dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang social, ekonomi dan politik.

Akar permasalahannya adalah kebijakan yang belum focus pada masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Seluruh proses kegiatan dalam program pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu :

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat kelurahan.

Tujuan khusus dilaksanakannya PPKMP Kabupaten Bengkalis secara khusus adalah untuk :

1. Mendorong perkembangannya perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan pengembangan usaha penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.
4. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan secara transparan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan.

8. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan.

Sasaran yang akan dicapai dari program ini adalah:

1. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi perdesaan/kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi.
2. Terpenuhinya kebutuhan permodalan masyarakat dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkalis.
3. Melembagakan usaha-usaha masyarakat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Dalam implementasi nya jenis PPKMP meliputi:

1. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Simpan Pinjam yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
3. Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan.

Kriteria dan persyaratan pelaku program:

A. Pemegang Otoritas

Pemegang Otoritas terdiri dari

1. Kepala Desa/Lurah
2. Ketua LKMD/LKMK
3. Tokoh/Wakil perempuan dipilih melalui musyawarah Desa/Kelurahan.

B. Pengawasan Umum

1. Ketua BPD.
2. Untuk Kelurahan dipilih 1 orang melalui Musyawarah Kelurahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Pendidikan minimal SLTA/Sederajat.
 - Umur maksimal 60 tahun.
 - Penduduk kelurahan yang menetap minimal 5 tahun dan mempunyai bukti kependudukan (KTP) kelurahan setempat.

C. Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan persyaratan sebagai berikut:

- Pendidikan minimal SLTA/ sederajat.
- Umur maksimal 50 Tahun
- Penduduk Desa/Kelurahan yang menetap minimal 5 Tahun dan mempunyai bukti kependudukan (KTP) Desa/Kelurahan setempat.
- Tidak memiliki ikatan kerja dengan pihak lain yang berbenturan dengan waktu kerja kelembagaan UED/K.
- Berdomisili di Desa/Kelurahan setempat.
- Bukan Aparat Desa.

D. Pengelola UED/K dengan persyaratan sebagai berikut:

- Pendidikan minimal SLTA/Sederajat.
- Umur maksimal 50 Tahun.
- Penduduk Desa/Kelurahan yang menetap minimal 5 Tahun dan mempunyai bukti kependudukan (KTP) Desa/Kelurahan setempat.
- Tidak memiliki ikatan kerja dengan pihak lain yang berbenturan dengan waktu kerja kelembagaan UED/K.
- Berdomisili di Desa/Kelurahan setempat.
- Bukan Aparat Desa.

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang Pemerintah setempat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2015 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat (9) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñata usahaan, pelaporan, pertanggung jaeaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Selaras dengan pokok pokok pengelolaan keuangan daerah maka salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka menggerakkan ekonomi desa adalah dengan jalan pengembangan Program Usaha Ekonomi Kelurahan

(UEK). Dengan pemberian hak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk daerah itu biasa memajukan dan mensejahterakan masyarakat karena hanya daerah tersebut yang mengenal kondisi daerahnya, dan untuk memudahkan pemimpin negara yaitu presiden dalam meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya. Di pemerintahan daerah terbagi menjadi Kabupaten dan Kota. Di Kabupaten Bengkalis seperti table berikut:

Tabel I.I : Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

KABUPATEN BENGKALIS		
K E C A M A T A N	1	Kecamatan Bantan
	2	Kecamatan Bengkalis
	3	Kecamatan Bukit Batu
	4	Kecamatan Mandau
	5	Kecamatan Rupat
	6	Kecamatan Rupat Utara
	7	Kecamatan Pinggir
	8	Kecamatan Siak Kecil
K E L U R A H A N	1	Kelurahan Gajah Sakti
	2	Kelurahan Duri Timur
	3	Kelurahan Talang Mandi
	4	Kelurahan Duri Barat
	5	Kelurahan Air Jamban
	6	Kelurahan Batang Serosa
	7	Kelurahan Balik Alam
	8	Kelurahan Pematang Pudu
	9	Kelurahan Babusalam
D E S A	1	Desa Air Kulim
	2	Desa Balai Makam
	3	Desa Bathin Sobanga
	4	Desa Bathin Betuah
	5	Desa Bocah Mohang
	6	Desa Bulu Manis
	7	Desa Bumbung
	8	Desa Harapan Baru
	9	Desa Pamesi
	10	Desa Pematang Obo
	11	Desa Petani

12	Desa Sebangar
13	Desa Sesumbo Ampai
14	Desa Simpang Padang
15	Desa Tambusai Batang Dui

sumber : kelurahan babussalam, 2017

Adapun tujuan dilaksanakannya program Usaha Ekonomi Kelurahan yaitu:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa atau kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong busaha sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat perdesaan.
4. Menghindarkan mereka dari rintenir.
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan meningkatkan peranan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.

Sasaran Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) yaitu masyarakat miskin yang ingin mendirikan usaha dengan menggunakan dana UEK. Salah satu daerah otonom yang mempunyai program UEK adalah Kelurahan Babussalam sehubungan dengan adanya program tersebut, maka kelurahan babusaalam dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Program PPD dalam bentuk UEK. Sejalan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 tentang program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan Kabupaten Bengkalis yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kabupaten bengkalis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kelurahan Babussalam mendapatkan bantuan langsung berupa dana kepada masyarakat miskin di perdesaan melalui

kelompok Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan APBD yang merupakan budget sharing sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang di SK-kan oleh Bupati Bengkalis. Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) ini didirikan pada Tanggal 10 Juni 2008.

Dalam pengelolaan UEK memiliki ketentuan yang disebutkan yaitu:

1. UEK Dikelola oleh 4 orang pengelola yang berdiri dari ketua, tata usaha dan kasir serta dibantu oleh seorang analisis kredit.
2. Pengelola di tunjuk dan di angkat serta diberhentikan melalui peraturan desa dan disahkan oleh Bupati.
3. Masa kerja pengelola di atur dalam AD/ART maksimal 3 Tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.
4. Pengelola dapat di berhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila melakukan penyelewengan dan hal lain yang dapat merugikan UEK.
5. Persyaratan untuk menjadi pengelolaan UEK Kelurahan Babussalam adalah sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
 - b. Taat kepada hukum yang berlaku
 - c. Berkelakuan baik dan tidak dalam proses hukum
 - d. Memiliki pendidikan Minimal SLTA/Sederajat
 - e. Berumur maksimal 45 Tahun
 - f. Penduduk Desa/Kelurahan yang menetap 3 Tahun yang dibuktikan dengan KTP
 - g. Dapat di percaya dan bertanggung jawab
 - h. Percaya dan yakin bahwa usaha UEK mempunyai perkembangan sebagai roda perekonomian masyarakat desa dimasa yang akan datang
 - i. Memahami Undang Undang
 - j. Sehat jasmani dan rohani
 - k. Punya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan teknologi informasi
 - l. Cakap dan ahli dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas yang di embannya
 - m. Memiliki jiwa kewirausahaan

- n. Bisa melakukan hubungan kedalam dan luar organisasi dalam pelaksanaannya.

Sedangkan persyaratan Pemanfaatan/Peminjam sebagai berikut:

1. Warga Kelurahan Babussalam yang telah berdomisili minimal 5 tahun di kelurahan babussalam.
2. Warga yang merupakan warga kelurahan babusslam yang mempunyai usaha di ke lurahan babussalam.
3. Pinjaman secara individu atau kelompok.
4. Umur anggota yang mengajukan pinjaman minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun.
5. Memiliki usaha.
6. Membuat permohonan kredit yang telah dengan format yang telah disesuaikan.
7. Dinilai layak oleh staff analisis dan tim verifikasi baik secara administrasi dan usaha.
8. Bersedia melayani staff analis dan tim verifikasi untuk menilai kelayakan usaha.
9. Memiliki tanggungan/harta untuk pinjaman diatas 1.000.000
10. Pinjaman kurang dari 1.000.000 (Satu Rupiah) diharuskan berkelompok dengan membuat surat pernyataan kesepakatan tanggung renteng yang dibuat di atas kertas segel atau bermatrat dengan menyebutkan sumber dana yang di gunakan.
11. Kelompok tersebut memiliki aturan tertulis walaupun sederhana punya posko, daftar anggota dan jenis usaha yang jelas tiap anggota tersebut.
12. Bersedia menerima sanksi yang di tetapkan.
13. Maksimal pinjaman ke lembaga UEK adalah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Batas maksimal ini dapat disepakati Di Kelurahan untuk memperkecilnya, misalnya maksimal Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Namun jika anggota meminjam jumlah maksimal yang diperbolehkan maka plapon kredit harus di ACC terlebih dahulu oleh tim leader atau fasilitator.

Diketahui jumlah anggota UEK Di Kelurahan Babussalam hingga bulan Desember 2016 yaitu sebanyak 1130 orang yang terdiri dari 522 orang pria dan 608 orang wanita.

Sejak berdirinya pada tahun 2008 UEK Kelurahan Babussalam mengalami beberapa kendala terkait pelaksanaannya salah satunya jumlah peminjam yang belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran bulanan dan melakukan tunggakan kepada pihak pengelola UEK seperti tabel berikut:

Tabel I.2 : Data Statistik Para Peminjam Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Jumlah Peminjam	1,130 orang
Laki-laki	522 orang
Perempuan	608 orang
Pinjaman Lunas	733 orang
Peminjam Belum Lunas	397 orang
Jumlah Tunggakan	283,381,00 Rupiah
Jumlah Penunggak	85 orang
Peminjam Jatuh Tempo	50 orang
Nilai Jatuh Tempo	149,883,000 Rupiah

Sumber: Modifikasi Penulis 2017, Laporan Keuangan Kantor Pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Babussalam Tahun 2014, 2015 & 2016.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa pengelolaan dana pada usaha ekonomi kelurahan di kelurahan babussalam kecamatan Mandau kabupaten bengkalis belum dikelola dengan baik, terlihat dari banyaknya peminjam yang masih

menunggak sampai jatuh tempo nya pembayaran tersebut, maka pihak pengelola dapat mengkaji lagi jenis-jenis usaha yang dikelola oleh peminjam. Seperti tabel berikut :

Tabel I.3 : Jenis Usaha Para Peminjam Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

No	Nama	JK	Jenis Usaha	Tanggal Pijaman	Priode Pinjaman	Jatuh Tempo	Pinjaman (Rp)		
							Pokok	Bunga	Total
1	Priska Elisa.H	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	15.000.000	2.700.000	17.700.000
2	Yuliarti badawi	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	25.000.000	4.500.000	29.500.000
3	Hermansyah	L	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	10.000.000	1.800.000	11.800.000
4	Elida	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	10.000.000	1.800.000	11.800.000
5	Gusmiati	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	12.000.000	2.160.000	14.160.000
6	Nuraida	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	30.000.000	5.400.000	35.400.000
7	Linda mardewi	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	30.000.000	5.400.000	35.400.000
8	Roza eliandri	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	30.000.000	5.400.000	35.400.000
9	Wilda ningsih	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	30.000.000	5.400.000	35.400.000
10	Ali marniati	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	10.000.000	1.800.000	11.800.000
11	Zaida	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	30.000.000	5.400.000	35.400.000
12	Asni kesehatan	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	20.000.000	3.600.000	23.600.000
13	H abdul manaf	L	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	30.000.000	5.400.000	35.400.000
14	Ibrahim	L	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	30.000.000	5.400.000	35.400.000
15	Mardiah	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	20.000.000	3.600.000	23.600.000
16	Astimar	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	30.000.000	5.400.000	35.400.000

17	Zainal afi	L	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	25.000.000	4.500.000	29.500.000
18	Rika oktarina	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	5.000.000	900.000	5.900.000
19	Bungo	P	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	5.000.000	900.000	5.900.000
20	Roni falco	L	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	5.000.000	900.000	5.900.000
21	Suriadi	L	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	4.000.000	720.000	4.720.000
22	Adgamal	L	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	4.000.000	720.000	4.720.000
23	Sujari	L	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	3.000.000	540.000	3.540.000
24	Deden firman	L	Dagang	23-12-16	18 Bulan	23-06-16	3.000.000	540.000	3.540.000
Jumlah							199.880.000	83.000.000	285.000.000

Sumber: Kantor Pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Babussalam 2016.

Dari tabel diatas dapat di jelaskan para peminjam dana UEK memiliki jenis usaha dagang seperti berdagang pecah belah dan berdagang kedai harian/sembako.

Kemudian pada ketentuan pencairan dana UEK pihak pengelola UEK melampirkan daftar pemanfaat dan rencana pencairan dana yang kemudian disalurkan langsung kepada masyarakat yang telah memasukkan permohonan yang dianggap layak untuk menerima dana tersebut. Desa/Kelurahan mendapatkana dana bantuan yaitu ada 15 Desa dan 9 Kelurahan yang berada diruang lingkup Kecamatan Mandau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel I.4 : Alokasi Dana Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kecamatan Mandau.

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	ALOKASI DANA	DANA BERGULIR	JUMLAH TUNGGAKAN
	KECAMATAN MANDAU	74.000.000.000	184.639.500.000	14.156.291.5777
1	KEL. GAJAH SAKTI	4.000.000.000	9.243.500.000	2.016.106.000
2	KEL. DURI TIMUR	4.000.000.000	11.119.200.000	1.521.974.000
3	KEL. TALANG MANDI	4.000.000.000	13.824.500.000	1.406.483.889
4	DESA SEBANGAR	5.000.000.000	6.267.000.000	1.146.822.000
5	KEL. DURI BARAT	4.000.000.000	9.724.500.000	1.141.080.278
6	DESA KESUMBO AMPAI	5.000.000.000	11.680.000.000	1.066.791.222
7	KEL. AIR JAMBAN	4.000.000.000	12.427.500.000	978.759.667
8	DESA BUMBUNG	4.000.000.000	13.452.000.000	956.573.333
9	DESA PETANI	5.000.000.000	8.505.000.000	808.661.222
10	DESA HARAPAN BARU	5.000.000.000	11.432.000.000	757.696.156
11	KEL. BATANG SEROSA	4.000.000.000	15.979.000.000	742.687.889
12	KEL. BALIK ALAM	4.000.000.000	12.836.500.000	477.963.000
13	KEL. PEMATANG PUDU	4.000.000.000	13.374.300.000	399.235.556
14	KEL. BABUSSALAM	4.000.000.000	16.602.000.000	283.281.000
15	DESA BALAI MAKAM	5.000.000.000	6.091.000.000	234.371.111
16	DESA BULUH MANIS	1.000.000.000	1.506.000.000	59.896.000
17	DESA AIR KULIM	1.000.000.000	1.466.500.000	43.397.444
18	DESA TEMBUSAI BATANG	1.000.000.000	1.366.000.000	40.142.111
19	DESA BATHIN BETUAH	1.000.000.000	1.196.000.000	23.175.000
20	DESA BOCAH MOHANG	1.000.000.000	1.529.000.000	22.175.000
21	DESA SIMPANG PADANG	1.000.000.000	1.296.000.000	20.001.111
22	DESA BATHIN SOBANGA	1.000.000.000	1.232.000.000	3.655.667
23	DESA PEMATANG OBO	1.000.000.000	1.316.000.000	3.023.333
24	DESA PAMESI	1.000.000.000	1.229.000.000	1.664.677

Sumber: Kantor Pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Babussalam 2016.

Dari tabel 1.4 dapat kita ketahui bahwa dana bantuan yang didapat dari pemerintahan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk tiap tiap desa

berbeda karena disesuaikan dengan laporan tiap bulan dan pertahun. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh pengelola UEK tersebut belum tepat sasaran karena masih banyak nya jumlah tunggakan. Maka Pemerintah Kabupaten nanti nya akan memberikan dana tambahan yang nantinya dimasukan ke rekening Dana Usaha Kelurahan bersangkutan.

Tujuan umum Program Usaha Ekonomi Kelurahan/UEK adalah untuk Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mempunyai usaha berkeinginan mengembangkan usaha ekonomi produktif. Usaha Ekonomi Produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain :

1. Perdagangan ; Kios, warung, pengumpulan, dll.
2. Pertanian ; tanaman pangan
3. Perkebunan ; sawit, karet, kelapa dll.
4. Perternakan ; itik, Ayam, sapi, kerbau, kambing, dll.
5. Jasa ; bengkel, salon, service computer dan hp, dll.
6. Industry rumah tangga ; batu bata, pengolahan ikan, anyaman, dll.

Sasaran Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) yaitu masyarakat miskin yang ingin mendirikan usaha dengan menggunakan dana UEK. Salah satu nya daerah otonom yang mempunyai Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) adalah Kelurahan Babussalam.

Adapun alur pengembalian pinjaman yang harus di ketahi oleh masyarakat sebagai berikut:

1. Siklus maksimal 24 bulan bagi pinjaman pemanfaat pertama dengan jumlah nominal pinjaman maksimal Rp 20.000.000, untuk pinjaman kedua dan seterusnya siklus maksimal 36 bulan dengan jumlah nominal

pinjaman maksimal Rp. 30. 000.000 , dapat diberikan pada pemanfaat yang telah melunasi.

2. Pinjaman dana usaha desa oleh UED/K-SP ke rekening desa/Kelurahan dilakukan jasa pinjaman sebesar 1% pertahun, dana 1% ini harus disetor oleh UED/K-SP ke rekening DUD/K sesuai dengan saldo akhir hutang DUD untk tambahan modal DUD/K
3. Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah jasa dari UED/K-SP ke rekening dana usaha desa harus tertera pada surat pinjaman pengembalian pemberian pinjaman (SP3)
4. Penetapan jasa pinjaman pemanfaat sebesar 6% sampai dengan 12% pertahun
5. Jadwal pengembalian pokok pinjaman di tambah jasa pinjaman dari anggota/kelompok pemanfaat kepadaUED/K-SP harus tertera Pada surat Perjanjian pemberian krediat (SP2K).
6. Dana simpan pinjamandalam penggunaanya disesuaikan dengan kesempatan musyawarah desa/kelurahan.
7. Pembagian jasa pinjaman UED/K-SP ditetapkan:
 - a. 60% insentif pengurus dengan pembagian lanjutan Pada pada pengelola minimal 65%, minimal 18% KMP dan minimal 12% otoritas dan pengawas, sisanya 5% disesuaikan
 - b. 10% untuk oprasional
 - c. 30% untuk laba usaha

8. Mengalokasikan sebesar 10% dari laba usaha untuk cadangan modal kelembagaan UED/S-P
9. Sisa dari laba usaha dialokasikan untuk bonus pelaku, door prize, inventaris, dana sosial, dan lain-lain yang persentasenya diatur tersendiri di tingkat desa dan dibagikan melalui MD/KPT

Dilakukan Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Di Kelurahan Babussalam Untuk mengukur sejauh mana perkembangan/kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program selama periode tertentu.

Selanjutnya penulis mengambil judul Evaluasi Pelaksanaan Program Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Dikarena kan pada Kelurahan penulis menemukan beberapa fenomena fenomena yang telah ditemukan oleh peneliti adalah:

1. Masih terdapat tunggakan pembayaran oleh pelaku peminjaman UEK Di Kelurahan Babussalam.
2. Ada nya masyarakat yang tidak bisa mengembalikan dana UEK yang mereka pinjam, karena mereka tidak memanfaatkan dana tersebut dengan baik dan habis untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari hari, makanya banyak terjadinya tunggakan.
3. Kurangnya pembinaan dan keterampilan yang diberikan oleh tim pelaksana tentang bagaimana cara menggunakan dana pinjaman kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat masalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia penelitian yaitu: **Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ?.**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui hambatan hambatan Pelaksanaan Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan penulis,yang menjadi kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis, bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu administrasi public, dapat menambah wawasan yang lebih luas khususnya dibidang evaluasi.
2. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan terhadap evalusi, dan memicu perkembangan ilmu administrasi secara luas..

3. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau